



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO
Tempat lahir : Pekalongan
Umur / Tgl.Lahir : 29 Tahun / Tahun 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Miyanggong RT.01 RW.02, Ds. Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 11 April 2018
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 05 Juni 2018.
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 20 Juni 2018.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan dirinya dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu kepunyaan orang itu, yang dilakukan oleh dua orang secara*



bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi G-6698-EB;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi G-6698-EB;

Dikembalikan kepada Saksi Korban HISBATUL MAULA Binti TARBIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan dari terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah), pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Korban HISBATUL MAULA Binti TARBIN di Dk, Pesalan RT.04 RW.04, Ds. Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO mengendarai sepeda motor memboncengkan Saksi MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET yang membawa sebuah balok kayu mendatangi rumah Saksi Korban HIZBATUL MAULA. Kemudian mereka turun dan Terdakwa meminta kayu balok yang tadinya dipegang oleh Saksi MUHAMMAD ISMAIL dan mereka berdua langsung masuk ke rumah Saksi Korban yang ketika itu pintu depannya tidak tertutup sambil Terdakwa berteriak, "*Pak Lurah... Pak Lurah...*" secara berulang. Ketika bertemu Saksi Korban di ruang tengah Terdakwa menanyakan keberadaan suami Saksi Korban dan dijawab bahwa suaminya tidak berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari mengancam akan memukuli Saksi Korban dengan balok kayu apabila tidak diberi. Dengan ketakutan Saksi Korban yang dalam kondisi hamil tua menjawab tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Terdakwa yang saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi G-6698-EB meminta kunci kontaknya. Tiba-tiba Saksi SOBIRIN Bin SAFLI dan Saksi KHOLIDIN Bin TASDIK yang merupakan tetangga Saksi Korban masuk ke dalam rumah sehingga Terdakwa langsung berkata, "*Kowe mlebu arep melu-melu po?* (Kamu masuk mau ikut-ikutan kah?) sembari memukul Saksi SOBIRIN dengan tangan kosong karena kayu balok sebelumnya ditaruh di lantai. Pukulan tersebut dapat dihindari oleh Saksi SOBIRIN sehingga mengenai dinding rumah kemudian Terdakwa kembali mengambil balok di lantai dan memukulkannya ke arah Saksi SOBIRIN sembari menendang perutnya. Pada saat yang bersamaan Saksi KHOLIDIN berusaha meleraikan namun juga dipukuli oleh Terdakwa dengan balok kayu. Kemudian Saksi MUHAMMAD ISMAIL berkata, "*Wes diserahke bae kene kuncine, daripada KERNO-ne ngamuk kaya kae!* (Sudah kasih saja kuncinya daripada KERNO menngamuk seperti itu!). Karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban mengambilkan kunci sepeda motor N-MAX dan langsung menyerahkannya kepada Saksi MUHAMMAD ISMAIL. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ISMAIL membawa mengendarai sepeda motor N-MAX milik Saksi Korban dimana terdapat STNK motor di dalam joknya. Setelah itu Saksi MUHAMMAD ISMAIL mengendarai atas perintah Terdakwa menuju sebuah warung mencawak di Dk. Bungkus, Ds. Kedungkebo, Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan untuk menjaminkan sepeda motor N-MAX atas hutang minuman keras dan mengambilkan celurit milik Terdakwa yang ketinggalan di warung tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kemudian Saksi MUHAMMAD ISMAIL ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Batang atas tindak pidana kekerasan secara terang-terangan dan bersama terhadap orang, sementara terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman terhadap Saksi Korban ditindaklanjuti oleh Kepolisian Sektor Kedungwuni, serta terhadap Terdakwa yang belum tertangkap ditetapkan sebagai DPO dan berhasil ditangkap pada Tanggal 22 Maret 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi G-6698-EB. Dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi G-6698-EB

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi HIZBATUL MAULA Binti TARBIN;:

- ☐ Bahwa Saksi merupakan Korban dalam perkara pemerasan/pengancaman;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Dk, Pesalan RT.04 RW.04, Ds. Salakbrojo, Kec.Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- ☐ Bahwa yang melakukan pemerasan atau pengancaman adalah Sdr. SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO dan Sdr. MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET;
- ☐ Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumahnya dan tiba-tiba ada teriakan, "Pak Lurah... Pak Lurah..." secara berulang;
- ☐ Bahwa ketika itu pintu depan rumah tidak tertutup sehingga Sdr. SUKERNO tanpa izin langsung masuk ke dalam rumah;
- ☐ Bahwa selain Sdr. SUKERNO terdapat Sdr. MUH. ISMAIL yang ikut masuk ke dalam rumah dengan membawa sebuah balok kayu;
- ☐ Bahwa di ruang tengah Sdr. SUKERNO menanyakan keberadaan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban dan dijawab bahwa suaminya tidak berada di rumah;
- ☐ Bahwa selanjutnya Sdr. SUKERNO meminta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari mengancam akan memukuli Saksi Korban dengan balok kayu apabila tidak diberi;
 - ☐ Bahwa saat itu Saksi Korban yang dalam kondisi hamil tua menjawab tidak mempunyai uang sebanyak itu;
 - ☐ Bahwa Sdr. SUKERNO meminta kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi G-6698-EB miliknya;
 - ☐ Bahwa tiba-tiba Saksi SOBIRIN Bin SAFLI dan Saksi KHOLIDIN Bin TASDIK yang merupakan tetangga Saksi Korban masuk ke dalam rumah kemudian Sdr. SUKERNO sempat memukul Saksi SOBIRIN dan Saksi KHOLIDIN sehingga Saksi tambah merasa takut;
 - ☐ Bahwa selanjutnya Sdr. MUH. ISMAIL berkata, "Wes diserahkan bae kene kuncine, daripada KERNONE ngamuk kaya kae!;
 - ☐ Bahwa karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor N-MAX dan menyerahkannya kepada Sdr. MUH. ISMAIL serta membawa KBM miliknya pergi;
 - ☐ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor N-MAX beserta STNK merupakan KBM miliknya;
 - ☐ Bahwa STNK tersebut berada di dalam jok sepeda motor;
 - ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - ☐ Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi SOBIRIN Bin SAFLI::
- ☐ Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban dan mengetahui dihadirkan dalam perkara pemerasan-pengancaman;
 - ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Dk, Pesalan RT.04 RW.04, Ds. Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - ☐ Bahwa yang melakukan pemerasan-pengancaman adalah Sdr. SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO dan Sdr. MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET; Bahwa awalnya Saksi mendengar suara keributan dari dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi bergegas masuk ke rumah Saksi Korban;
 - ☐ Bahwa di dalam rumah sudah ada Sdr. SUKERNO dan Sdr. MUH. ISMAIL yang membawa sebuah balok kayu;
 - ☐ Bahwa Sdr. SUKERNO langsung berkata, "Kowe mlebu arep melumelu po, kene tak pupruk sisan koe!;
 - ☐ Bahwa kemudian Sdr. SUKERNO memukul Saksi dengan tangan kosong karena kayu balok sebelumnya ditaruh di lantai;
 - ☐ Bahwa pukulan tersebut dapat dihindari oleh Saksi sehingga mengenai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding rumah; Bahwa kemudian Sdr. SUKERNO kembali mengambil balok di lantai dan memukulkannya ke arah Saksi sembari menendang perutnya;

- ☐ Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi KHOLIDIN juga masuk ke dalam rumah berusaha meleraikan namun juga dipukuli oleh Sdr. SUKERNO dengan balok kayu;
- ☐ Bahwa karena mersa takut Saksi dan Saksi KHOLIDIN menjauh dari tempat kejadian;
- ☐ Bahwa kemudian Saksi mengetahui sepeda motor N-MAX milik Saksi Korban dibawa pergi;
- ☐ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor N-MAX beserta STNK merupakan KBM milik Saksi Korban;
- ☐ Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP. Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KHOLIDIN Bin TASDIK; :

- ☐ Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban dan mengetahui dihadirkan dalam perkara pemerasan-pengancaman;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Dk, Pesalan RT.04 RW.04, Ds. Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- ☐ Bahwa yang melakukan pemerasan-pengancaman adalah Sdr. SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO dan Sdr. MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET; Bahwa awalnya Saksi mendengar suara keributan dari dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi bergegas masuk ke rumah Saksi Korban;
- ☐ Bahwa di dalam rumah sudah ada Sdr. SUKERNO dan Sdr. MUH. ISMAIL yang membawa sebuah balok kayu dan ada Saksi Korban dan Saksi SOBIRIN;
- ☐ Bahwa kemudian Sdr. SUKERNO memukuli Saksi SOBIRIN dengan balok kayu dan Saksi berusaha meleraikan dengan berkata, "Wes Kir, melas SOBIRIN";
- ☐ Bahwa namun malah ikut dipukul dengan balok kayu dan Saksi menangkisnya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kirinya;
- ☐ Bahwa kemudian Saksi mengetahui sepeda motor N-MAX milik Saksi Korban dibawa pergi; Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor N-MAX beserta STNK merupakan KBM milik Saksi Korban;
- ☐ Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan/pengancaman kepada Saksi Korban HISBATUL MAULA Binti TARBIN pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dk, Pesalan RT.04 RW.04, Ds. Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama Sdr. Mohamad Ismail;
- Bahwa Terdakwa membonceng saksi M Ismail dan sebelum sampai rumah Saksi Korban terdakwa mengambil balok kayu di tepi jalan;
- Bahwa terdakwa dan M. Ismail masuk ke rumah Saksi Korban yang ketika itu pintu depannya tidak tertutup sambil terdakwa berteriak, Pak Lurah... Pak Lurah... "secara berulang;
- Bahwa ketika bertemu Saksi Korban di ruang tengah terdakwa menanyakan keberadaan suami Saksi Korban dan dijawab bahwa suaminya tidak berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari mengancam akan memukuli Saksi Korban dengan balok kayu apabila tidak diberi;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memberikan uang sehingga terdakwa SUKERNO meminta kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi G-6698-EB;
- Bahwa tiba-tiba Saksi SOBIRIN Bin SAFLI dan Saksi KHOLIDIN Bin TASDIK masuk ke dalam rumah sehingga terdakwa SUKERNO langsung berkata, "Kowe mlebu arep melumelupo?;
- Bahwa kemudian terdakwa. SUKERNO memukul Saksi SOBIRIN dengan tangan kosong karena kayu balok sebelumnya ditaruh di lantai;
- Bahwa pukulan tersebut dapat dihindari oleh Saksi SOBIRIN sehingga mengenai dinding rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil balok di lantai dan memukulkannya ke arah Saksi SOBIRIN sembari menendang perutnya;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi KHOLIDIN berusaha meleraikan namun juga dipukuli oleh terdakwa dengan balok kayu;
- Bahwa saksi M Ismail berkata, "Wes diserahkan bae kene kuncine, daripada KERNONE-ne ngamuk kaya kae!;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor N-MAX dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan M Ismail;
- Bahwa kemudian M. Ismail dan Terdakwa membawa mengendarai sepeda motor N-MAX milik Saksi Korban;
- Bahwa M Ismail mengendarai atas perintah terdakwa. SUKERNO menuju sebuah warung mencawak di Dk. Bungkus, Ds. Kedungkebo, Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan untuk menjaminkan sepeda motor N-MAX atas hutang minuman keras dan mengambilkan celurit milik terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggalan di warung tersebut;

- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor N-MAX beserta STNK merupakan KBM milik Saksi Korban;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena dibawah pengaruh minuman keras dan karena terbelit hutang minuman keras;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Sukerno alias Ambon Bin Sugito.
- Bahwa benar pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban HISBATUL MAULA Binti TARBIN di Dk, Pesalan RT.04 RW.04, Ds. Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, terdakwa bersama dengan saksi M. Ismail *memaksa korban Hisbatul untuk memberikan sepeda motornya kepada terdakwa.*
- Benar terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO memboncengkan saksi MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET yang membawa sebuah balok kayu mendatangi rumah Saksi Korban HIZBATUL MAULA.
- Bahwa benar terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO dan saksi M.Ismail langsung masuk ke rumah Saksi Korban yang ketika itu pintu depannya tidak tertutup sambil terdakwa SUKERNO berteriak, "*Pak Lurah... Pak Lurah...*" secara berulang.
- Bahwa benar terdakwa SUKERNO dan saksi M. Ismail meminta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari mengancam akan memukuli Saksi Korban dengan balok kayu apabila tidak diberi.
- Bahwa benar Saksi Korban yang dalam kondisi hamil tua merasa ketakutan dan menjawab tidak mempunyai uang sebanyak itu
- Bahwa benar terdakwa Sukerno dan saksi M.Ismail kemudian meminta kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi G-6698-EB milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar Saksi SOBIRIN Bin SAFLI dan Saksi KHOLIDIN Bin TASDIK yang merupakan tetangga Saksi Korban masuk ke dalam rumah sehingga terdakwa SUKERNO langsung berkata, "*Kowe mlebu arep*



melu-melu po? (Kamu masuk mau ikut-ikutan kah?) sembari memukul Saksi SOBIRIN dengan tangan kosong karena kayu balok sebelumnya ditaruh di lantai. Pukulan tersebut dapat dihindari oleh Saksi SOBIRIN sehingga mengenai dinding rumah kemudian terdakwa SUKERNO kembali mengambil balok di lantai dan memukulkannya ke arah Saksi SOBIRIN sembari menendang perutnya. Pada saat yang bersamaan Saksi KHOLIDIN berusaha meleraikan namun juga dipukuli oleh terdakwa SUKERNO dengan balok kayu.

- Bahwa benar saksi M. Ismail berkata, *"Wes diserahkan bae kene kuncine, daripada KERNO-ne ngamuk kaya kae!"* (Sudah kasih saja kuncinya daripada KERNO mengamuk seperti itu!). Karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor N-MAX dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa membawa mengendarai sepeda motor N-MAX milik Saksi Korban dimana terdapat STNK motor di dalam joknya. Setelah itu M. Ismail mengendarai atas perintah terdakwa SUKERNO menuju sebuah warung mencawak di Dk. Bungkus, Ds. Kedungkebo, Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan untuk menjaminkan sepeda motor N-MAX atas hutang minuman keras dan mengambilkan celurit milik terdakwa SUKERNO yang ketinggalan di warung tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang siapa adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum/ seorang yang bernama SUKERNO alias AMBON Bin SUGITO, seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang tersebut memberikan barang

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO bersama-sama dengan SAKSI MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban HIZBATUL MAULA Binti TARBIN di Dk, Pesalan RT.04 RW.04, Ds. Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, dengan mengendarai sepeda motor dan juga membawa sebuah balok kayu mendatangi rumah Saksi Korban HIZBATUL MAULA. dan mereka berdua langsung masuk ke rumah Saksi Korban yang ketika itu pintu depannya tidak tertutup sambil terdakwa. SUKERNO berteriak, “Pak Lurah... Pak Lurah...” secara berulang. Ketika bertemu Saksi Korban di ruang tengah terdakwa SUKERNO menanyakan keberadaan suami Saksi Korban dan dijawab bahwa suaminya tidak berada di



rumah. Selanjutnya terdakwa SUKERNO meminta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari mengancam akan memukuli Saksi Korban dengan balok kayu apabila tidak diberi. Dengan ketakutan Saksi Korban yang dalam kondisi hamil tua menjawab tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga terdakwa SUKERNO meminta kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi G-6698-EB.

Menimbang, bahwa saat itu Saksi SOBIRIN Bin SAFLI dan Saksi KHOLIDIN Bin TASDIK yang merupakan tetangga Saksi Korban masuk ke dalam rumah sehingga terdakwa SUKERNO langsung berkata, "*Kowe mlebu arep melu-melu po?* (Kamu masuk mau ikut-ikutan kah?) sembari memukul Saksi SOBIRIN dengan tangan kosong, kemudian terdakwa SUKERNO kembali mengambil balok di lantai dan memukulkannya ke arah Saksi SOBIRIN sembari menendang perutnya. Pada saat yang bersamaan Saksi KHOLIDIN berusaha meleraikan namun juga dipukuli oleh terdakwa SUKERNO dengan balok kayu. Kemudian saksi Mohammad Ismail berkata, "*Wes diserahke bae kene kuncine, daripada KERNO-ne ngamuk kaya kae!* (Sudah kasih saja kuncinya daripada KERNO mengamuk seperti itu!). Karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor N-MAX dan langsung menyerahkannya kepada saksi M. Ismail. Selanjutnya saksi M. Ismail dan Terdakwa membawa sepeda motor N-MAX milik Saksi menuju sebuah warung di Dk. Bungkus, Ds. Kedungkebo, Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan untuk menjaminkan sepeda motor N-MAX atas hutang minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut terdakwa telah mendapatkan sepeda motor dan dilakukan dengan ancaman kekerasan dan saksi korban menyerahkannya karena ketakutan.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut unsur ini telah terpenuhi

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Kata –kata “ dua orang atau lebih secara bersekutu “ di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerjasama atau samenwerking. (*Simons, leerboek 1 halaman 321*). Itu berarti bahwa agar opzet atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat terbukti maka terdakwa telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa, dalam melakukan tindak pidana tersebut



dilakukan bersama dengan, MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yaitu Terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO bersama-sama dengan MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET. pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban HISBATUL MAULA Binti TARBIN di Dk, Pesalan RT.04 RW.04, Ds. Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, dengan mengendarai sepeda motor dan juga membawa sebuah balok kayu mendatangi rumah Saksi Korban HIZBATUL MAULA. dan mereka berdua langsung masuk ke rumah Saksi Korban yang ketika itu pintu depannya tidak tertutup sambil terdakwa SUKERNO berteriak, "Pak Lurah... Pak Lurah..." secara berulang. Ketika bertemu Saksi Korban di ruang tengah terdakwa SUKERNO menanyakan keberadaan suami Saksi Korban dan dijawab bahwa suaminya tidak berada di rumah. Selanjutnya terdakwa SUKERNO meminta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sembari mengancam akan memukuli Saksi Korban dengan balok kayu apabila tidak diberi. Dengan ketakutan Saksi Korban yang dalam kondisi hamil tua menjawab tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga terdakwa SUKERNO meminta kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Nomor Polisi G-6698-EB. Bahwa kemudian saksi M.Ismail (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata, "*Wes diserahkan bae kene kuncine, daripada KERNO-ne ngamuk kaya kae!* (Sudah kasih saja kuncinya daripada KERNO mengamuk seperti itu!). Karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor N-MAX dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis melihat ada kerjasama dan pembagian tugas yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ISMAIL Alias MAIL Alias SODRON Bin SLAMET untuk melakukan tindak pidana tersebut. bahwa berdasar hal itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain dan menyebabkan kerugian orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tetapi jika melihat dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas dan juga maksud penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai ajang balas dendam terhadap terdakwa tetapi agar memberikan efek jera agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukannya lagi, Maka sudah sepatutnya hukuman kepada terdakwa untuk dikurangkan dari tuntutan tersebut. Yang mana putusan yang dijatuhkan nanti oleh Majelis sudah dipandang adil baik secara moral (moral justice), secara hukum (legal justice) dan secara social (social justice);-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi G-6698-EB; dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi G-6698-EB. Terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah milik dari saksi Hisbatul Maula binti Tarbin, maka sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi HISBATUL MAULA Binti TARBIN.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Mengingat pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUKERNO Alias AMBON Bin SUGITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi G-6698-EB; dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi G-6698-EB. Dikembalikan kepada Saksi HISBATUL MAULA Binti TARBIN.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami MOCH. ICHWANUDIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, SETYANINGSIH, SH dan I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh NURROCHMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SETYANINGSIH, SH

MOCH. ICHWANUDIN, SH., MH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

NURROCHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)